

ABSTRAK

Muhammad Amin. 2022. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang Adanya Iwad dan Fungsinya terhadap Taklik Talak (Studi di Pengadilan Agama Kota Kapuas)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, MHI (II) H. Fuad Luthfi, S. Ag., S.H., M.H.

Kata Kunci: Pandangan, *Iwad*, Taklik Talak

Iwad taklik talak merupakan tebusan istri kepada suami atas terlanggarnya sighth taklik oleh suami. *Iwad* tersebut ditentukan jumlahnya oleh pemerintah dengan besaran Rp. 10.000,00. Salah satu hakim Pengadilan Agama Kapuas berpandangan bahwa *Iwad* taklik talak ini kurang relevan, mengingat ada perbedaan antara taklik talak yang ada pada fikih dengan taklik talak pada hukum perkawinan di Indonesia. Hal tersebut menjadi daya tarik penelitian untuk menilai *Iwad* dan fungsinya pada taklik talak menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kapuas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat serta alasan dan dasar hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang adanya *Iwad* dan fungsinya terhadap taklik talak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Subjek penelitian adalah tiga orang hakim Pengadilan Agama Kapuas dengan objek penelitian ialah pendapatnya terkait adanya *Iwad* dan fungsinya terhadap taklik talak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data kemudian dikumpulkan diedit dan disistematiasi serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pendapat para informan terkait *Iwad* taklik talak adalah sama, akan tetapi ada perbedaan pendapat terkait dengan relevansi *Iwad* tersebut. Informan pertama berpandangan bahwa *Iwad* taklik talak kurang relevan, informan kedua berpandangan tidak relevan, dan informan ketiga berpandangan masih relevan akan tetapi perlu penyesuaian.

Jika menganalisis bahwa informan pertama memiliki pendapat *Iwad* taklik talak kurang relevan dengan dasar ketentuan fikih yang berbeda, akan tetapi jika menilai aspek maslahat dan merupakan ketentuan pemerintah maka *Iwad* tersebut dapat sesuai. Informan kedua berpandangan bahwa *Iwad* taklik talak kurang relevan karena ketentuan dan fungsinya berbeda dengan khulu, dasar pendapat beliau ialah ketentuan talak dan *Iwad* dalam fikih yang berbeda dengan ketentuan di Indonesia. Informan ketiga berpandangan bahwa *Iwad* taklik talak sudah relevan hanya saja nominalnya perlu penyesuaian dengan kondisi perekonomian sekarang. Dasar pendapat ini menilai aspek maslahat dan bentuk *Iwad* pada taklik talak dapat memenuhi hak-hak istri yang kemudian *Iwad* tersebut bermanfaat untuk pembangunan ibadah sosial.